



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.174, 2014

KEMENHUT. SMK Kehutanan Negeri Pendidikan.
Penyelenggaraan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.11/Menhut-II/2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya pendidikan dan latihan kehutanan, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyelenggarakan pendidikan kejuruan bidang kehutanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri;

- Mengingat : 1
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013;

18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
4. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri.
5. Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri yang selanjutnya disebut SMK Kehutanan Negeri adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pendidikan menengah kejuruan formal di lingkungan Kementerian Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan.
6. Penyelenggara SMK Kehutanan Negeri adalah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan Kementerian Kehutanan.
7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
9. Jabatan Fungsional Guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
10. Dewan Pendidik adalah kelompok pejabat fungsional guru yang anggotanya ditetapkan oleh kepala sekolah.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.
13. Sertifikat Kepala Sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
14. Penilaian Kinerja Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
15. Pengembangan Profesi Keguruan adalah pengembangan profesi guru yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, penelitian, publikasi ilmiah dan karya inovatif.
16. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
17. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.
18. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu pendidikan.
19. Program Keahlian Kehutanan adalah kesatuan rencana belajar yang dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan keahlian kehutanan sesuai struktur kurikulum.
20. Paket Keahlian adalah kesatuan rencana belajar yang dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan konsentrasi keahlian kehutanan sesuai dengan struktur kurikulum.

21. Peserta didik adalah siswa yaitu warga negara Indonesia yang telah menamatkan pendidikan dari jenjang SMP/MTs atau yang sederajat dan/atau warga negara asing yang berijazah sederajat dengan jenjang SMP/MTs dan telah ditetapkan menjadi peserta didik SMK Kehutanan Negeri.
22. Nilai Dasar Rimbawan adalah sebagai dasar komitmen spiritual dalam pelaksanaan tugas pembangunan kehutanan dalam pengurusan hutan secara adil dan lestari yang didasari Iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia serta dijadikan pedoman dasar berpikir dan bertindak baik secara kedinasan maupun secara personal.
23. Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
24. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
25. Karakter rimbawan adalah karakter yang sesuai dengan nilai dasar rimbawan.
26. Pemerintah adalah pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Kehutanan.
27. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan kehutanan.
28. Badan adalah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan.

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan SMK Kehutanan Negeri bertujuan:

- a. membentuk manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila serta berkarakter 9 (sembilan) nilai dasar rimbawan yaitu jujur, tanggung jawab, ikhlas, disiplin, visioner, adil, peduli, kerjasama, dan profesional; dan
- b. menyiapkan tenaga teknis menengah kehutanan yang sehat, berilmu, kreatif, cakap, mandiri, demokratis, menjadi motor penggerak pembangunan kehutanan di lapangan dalam rangka mewujudkan kelestarian hutan untuk kesejahteraan masyarakat serta memiliki daya saing tingkat nasional maupun internasional.

BAB II

KURIKULUM DAN PROGRAM KEAHLIAN

Pasal 3

- (1) Kurikulum SMK Kehutanan Negeri mengacu pada struktur dan kerangka kurikulum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada program keahlian kehutanan.
- (3) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) SMK Kehutanan Negeri dalam melaksanakan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan program keahlian kehutanan.
- (2) Program keahlian kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) paket keahlian, meliputi :
 - a. teknik inventarisasi dan pemetaan hutan;
 - b. teknik rehabilitasi dan reklamasi hutan;
 - c. teknik produksi hasil hutan; dan
 - d. teknik konservasi sumber daya alam.
- (3) Untuk mengembangkan penyelenggaraan pendidikan, Kepala Badan dapat menetapkan paket dan program keahlian baru dalam rangka mendukung pembangunan kehutanan.
- (4) Masa pendidikan pada SMK Kehutanan Negeri dapat ditempuh selama 3 (tiga) tahun atau paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan program keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMK Kehutanan Negeri melaksanakan proses pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. tatap muka;
 - b. praktek sekolah;
 - c. praktek kerja; dan
 - d. magang peserta didik.

BAB III

RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan pendidikan, SMK Kehutanan Negeri wajib mempunyai rencana pengembangan sekolah.

- (2) Rencana pengembangan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - a. kurikulum;
 - b. tenaga pendidik dan kependidikan;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. pembiayaan.
- (3) Rencana pengembangan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana pengembangan sekolah disusun oleh Kepala Sekolah, dinilai oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dan disetujui oleh Kepala Badan.

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijabarkan dalam rencana kerja tahunan sekolah.
- (2) Rencana kerja tahunan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh kepala sekolah.

BAB IV

ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Bagian Kesatu

Akreditasi Sekolah

Pasal 8

SMK Kehutanan Negeri wajib diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional melalui Badan Akreditasi Sekolah.

Bagian Kedua

Kepala Sekolah

Pasal 9

- (1) SMK Kehutanan Negeri dipimpin oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (3) Uraian tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (4) Kepala sekolah wajib mempunyai kompetensi yang meliputi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Periode jabatan kepala sekolah paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode jabatan pada sekolah yang sama.
- (6) Pendidik yang pernah menjabat kepala sekolah dapat diangkat kembali sebagai kepala sekolah di sekolah yang sama setelah jeda minimal 1 (satu) periode jabatan.

Pasal 10

- (1) Kriteria pengangkatan kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi :
 - a. memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - b. pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun;
 - c. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada SMK Kehutanan Negeri;
 - d. pegawai negeri sipil (PNS) pangkat serendah-rendahnya Penata golongan III/c;
 - e. berstatus sebagai pejabat fungsional guru pada SMK Kehutanan Negeri;
 - f. telah lulus test kepala sekolah yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang; dan
 - g. memiliki sertifikat kepala SMK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Kepala sekolah berhenti atau diberhentikan oleh Menteri dengan ketentuan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. mencapai batas usia pensiun;
 - e. tidak sehat jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - f. melakukan pelanggaran kode etik guru; atau
 - g. melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

Pasal 11

- (1) Dalam menyelenggarakan pendidikan kepala sekolah dibantu oleh dewan pendidik, wakil kepala sekolah, wali kelas, kepala laboratorium, kepala perpustakaan, kepala unit produksi, dan wali asrama.
- (2) Dewan pendidik, wakil kepala sekolah, wali kelas, kepala laboratorium, kepala perpustakaan, kepala unit produksi, dan wali asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari pendidik dan tenaga kependidikan dan ditetapkan oleh kepala sekolah.

- (3) Kepala sekolah menetapkan uraian tugas dewan pendidik, wakil kepala sekolah, wali kelas, kepala laboratorium, kepala perpustakaan, kepala unit produksi, dan wali asrama.
- (4) Selain menetapkan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala sekolah menetapkan komite sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal tertentu kepala sekolah dapat menetapkan petugas lain sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (6) Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan yang membantu kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) dilaporkan kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.

Bagian Ketiga

Wakil Kepala Sekolah

Pasal 12

- (1) Wakil kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dipilih berdasarkan pertimbangan dalam rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah.
- (2) Wakil kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat fungsional guru pada SMK Kehutanan Negeri.
- (3) Wakil kepala sekolah terdiri dari :
 - a. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum;
 - b. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan;
 - c. Wakil kepala sekolah bidang kerjasama; dan
 - d. Wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana pembelajaran.
- (4) Wakil kepala sekolah berhenti atau diberhentikan oleh kepala sekolah dengan ketentuan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. mencapai batas usia pensiun;
 - e. tidak sehat jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai wakil kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - f. melakukan pelanggaran kode etik guru; atau
 - g. melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

- (5) Kriteria pengangkatan wakil kepala sekolah diatur oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.

Bagian Keempat

Pengambilan Keputusan

Pasal 13

- (1) Pengambilan keputusan kepala sekolah meliputi :
- a. bidang akademik; dan
 - b. bidang non akademik.
- (2) Pengambilan keputusan bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah.
- (3) Pengambilan keputusan bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui rapat dewan pendidik dengan komite sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah.
- (4) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat.

BAB V

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendidik

Pasal 14

- (1) Pendidik pada setiap SMK Kehutanan Negeri terdiri atas :
- a. guru mata pelajaran; dan
 - b. guru bimbingan konseling.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi.
- (3) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Guru mata pelajaran kelompok wajib; dan
 - b. Guru mata pelajaran kelompok peminatan;
- (4) Guru mata pelajaran kelompok wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus memiliki keahlian sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (5) Guru mata pelajaran kelompok peminatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus memiliki keahlian bidang kejuruan kehutanan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

- (6) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimum Diploma (D IV) atau Sarjana (S1), dan sertifikat profesi guru.
- (7) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. kompetensi pedagogi;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi profesional; dan
 - d. kompetensi sosial.
- (8) Pendidik yang ditugaskan membimbing dan mengajar ditetapkan oleh kepala sekolah.

Bagian Kedua

Penilaian Kinerja Dan Angka Kredit Guru

Pasal 15

- (1) Penilaian kinerja terdiri atas:
 - a. Penilaian kinerja guru dan
 - b. Penilaian kinerja kepala sekolah.
- (2) Penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh kepala sekolah atau guru senior yang ditunjuk.
- (3) Penilaian kinerja kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh pengawas.
- (4) Ketentuan tentang penilaian kinerja guru mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 16

- (1) Penilaian angka kredit guru dilaksanakan oleh tim penilai angka kredit jabatan fungsional guru yang bersertifikat.
- (2) Tim penilai angka kredit jabatan fungsional guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Badan.
- (3) Ketentuan tentang penilaian angka kredit guru mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengembangan Profesi Keguruan

Pasal 17

- (1) Pendidik wajib mengembangkan profesinya.
- (2) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penelitian, publikasi ilmiah dan karya inovatif.

- (3) Ketentuan mengenai pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Tenaga Kependidikan

Pasal 18

- (1) Tenaga kependidikan sekolah sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. wali kelas;
 - d. tenaga administrasi dan perkantoran;
 - e. tenaga perpustakaan;
 - f. tenaga laboratorium;
 - g. tenaga kebersihan;
 - h. tenaga pengelola dapur;
 - i. wali dan pramu asrama; dan
 - j. petugas keamanan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.

Bagian Kelima

Pengawas Satuan Pendidikan

Pasal 19

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada SMK Kehutanan Negeri dilaksanakan oleh pengawas satuan pendidikan.
- (2) Pengawas satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Kepala SMK Kehutanan Negeri yang telah berakhir masa jabatannya atau dari eksternal SMK Kehutanan Negeri.
- (3) Penyelenggaraan pengawasan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PESERTA DIDIK

Pasal 20

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang memiliki Ijazah jenjang SMP/MTs atau yang sederajat dan/atau Warga Negara Asing yang berijazah sederajat dengan jenjang SMP/MTs dapat menjadi peserta didik baru SMK Kehutanan Negeri.
- (2) Peserta didik Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Kementerian Luar Negeri.
- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lulus seleksi penerimaan peserta didik baru SMK Kehutanan Negeri.
- (4) Ketentuan seleksi penerimaan peserta didik baru SMK Kehutanan Negeri diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 21

- (1) Untuk membangun jiwa nasionalisme dan karakter rimbawan, peserta didik SMK Kehutanan Negeri wajib :
 - a. tinggal di asrama; dan
 - b. mematuhi tata tertib peserta didik.
- (2) Tata tertib peserta didik SMK Kehutanan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

BAB VII
PENILAIAN PENDIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penilaian pendidikan bertujuan untuk pencapaian kompetensi peserta didik yang terdiri atas:
 - a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;
 - b. penilaian hasil belajar oleh sekolah; dan
 - c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.
- (2) Penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. ulangan harian;
 - b. ulangan tengah semester; dan
 - c. ulangan akhir semester.
- (3) Penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui ujian sekolah (US).

- (4) Penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui ujian nasional (UN).
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diselenggarakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari sekolah apabila telah memenuhi persyaratan:
 - a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran;
 - c. lulus ujian sekolah; dan
 - d. lulus ujian nasional.
- (2) Kelulusan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala sekolah.
- (3) Kriteria dan standar kelulusan peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Bagi peserta didik yang telah menyelesaikan masa pendidikan dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan ijazah yang dikeluarkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Sekolah.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEMITRAAN

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan SMK Kehutanan Negeri perlu melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dan pengembangan sekolah, serta kegiatan lain dalam rangka penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 26

- (1) Untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibentuk komite sekolah.
- (2) Setiap sekolah wajib membentuk komite sekolah yang merupakan mitra sekolah dalam pengelolaan sekolah.

(3) Keanggotaan komite sekolah terdiri atas:

- a. orang tua/wali peserta didik;
- b. wakil dunia usaha/dunia industri;
- c. profesional kependidikan;
- d. komunitas sekolah; dan/atau
- e. tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Pasal 27

- (1) Untuk meningkatkan penyelenggaraan SMK Kehutanan Negeri dapat dikembangkan melalui kerjasama dengan para pihak baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Materi yang diatur dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pembiayaan;
 - f. pemantauan;
 - g. evaluasi;
 - h. pelaporan;
 - i. penyelesaian perselisihan;
 - j. keadaan kahar;
 - k. jangka waktu; dan
 - l. ketentuan lain;

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Kepala Badan bertanggung jawab melakukan pembinaan penyelenggaraan pendidikan SMK Kehutanan Negeri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan teknis; dan
 - b. pembinaan administrasi.

- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan, antara lain meliputi :
 - a. pengembangan kurikulum;
 - b. peningkatan kompetensi peserta didik dan pendidik;
 - c. metodologi pendidikan;
 - d. bahan ajar; dan
 - e. uji kompetensi bidang kejuruan peserta didik.
- (4) Pembinaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan antara lain meliputi :
 - a. keuangan;
 - b. kepegawaian;
 - c. hukum;
 - d. organisasi;
 - e. tata laksana;
 - f. kerjasama; dan
 - g. evaluasi.

Pasal 29

- (1) Kepala Badan bertanggung jawab melakukan pengendalian penyelenggaraan pendidikan SMK Kehutanan Negeri.
- (2) Pengendalian penyelenggaraan pendidikan SMK Kehutanan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan :
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan SMK Kehutanan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan serta Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (4) Pelaporan penyelenggaraan pendidikan SMK Kehutanan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh kepala sekolah secara periodik setiap bulanan, triwulan, semester dan tahunan.

BAB X
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 30

- (1) SMK Kehutanan Negeri wajib menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Sarana penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. kendaraan operasional roda 2 (dua);
 - b. kendaraan operasional roda 4 (empat);
 - c. kendaraan operasional roda 6 (enam);
 - d. peralatan praktek sesuai dengan peruntukannya;
 - e. peralatan pendidikan;
 - f. media pendidikan;
 - g. buku dan sumber belajar lainnya;
 - h. bahan habis pakai; dan
 - i. perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.
- (3) Prasarana penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. prasarana pembelajaran;
 - b. prasarana kantor;
 - c. prasarana peserta didik; dan
 - d. prasarana teknologi informasi komunikasi.
- (4) Prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. ruang kelas;
 - b. ruang perpustakaan;
 - c. ruang laboratorium;
 - d. lokasi praktek lapangan;
 - e. ruang kewirausahaan;
 - f. ruang multi media;
 - g. ruang uji kompetensi;
 - h. ruang praktek industri; dan
 - i. unit produksi.

- (5) Prasarana kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
- a. rumah jabatan;
 - b. mess;
 - c. ruang kepala sekolah;
 - d. ruang guru;
 - e. ruang tata usaha;
 - f. ruang rapat;
 - g. tempat beribadah;
 - h. aula;
 - i. peturasan;
 - j. gudang;
 - k. asrama peserta didik;
 - l. ruang makan dan dapur;
 - m. pagar;
 - n. pintu gerbang;
 - o. papan nama;
 - p. jalan lingkungan; dan
 - q. pos jaga.
- (6) Prasarana peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
- a. ruang bimbingan/konseling;
 - b. ruang unit kesehatan sekolah;
 - c. ruang organisasi kesiswaan;
 - d. lapangan upacara;
 - e. tempat bermain/berolahraga;
 - f. ruang unjuk seni budaya; dan
 - g. fasilitas olah raga.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan sekolah dapat berasal dari :
 - a. APBN;
 - b. APBD;
 - c. orang tua/wali peserta didik ; dan/atau
 - d. sumber-sumber lainnya yang sah.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan sekolah terdiri atas:
 - a. biaya investasi;
 - b. biaya operasional; dan
 - c. biaya personal.
- (3) Biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan antara lain untuk:
 - a. biaya penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - c. kebutuhan peserta didik.
- (4) Pengelolaan pembiayaan penyelenggaraan sekolah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf c bersumber dari orang tua/wali peserta didik.
- (2) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti pendidikan secara teratur dan berkelanjutan antara lain :
 - a. seragam sekolah;
 - b. alat tulis;
 - c. perlengkapan pribadi;
 - d. biaya makan peserta didik;
 - e. biaya kesehatan peserta didik; dan
 - f. iuran kegiatan ekstrakurikuler.
- (3) Biaya personal selain berasal dari orang tua/wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari APBN atau APBD dalam bentuk bantuan uang makan bagi peserta didik yang diberikan mulai semester 4 (empat).

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Kepala sekolah dan pendidik yang telah menjabat namun belum memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 14 sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Kepala sekolah dan pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap harus memenuhi kriteria sebagaimana dalam Pasal 10 dan Pasal 14.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2014
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN